



**MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH**

PROPOSAL

**BANTUAN DANA MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
TAHUN 2026**

Sekretariat : Keraton Amantubillah Mempawah

Jl. Adiwijaya Kelurahan Pulau Pedalaman

Kecamatan Mempawah Timur Telp (0561691149)

Tahun 2026





**MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH
(M P M M P W)**

SEKRETARIAT : KERATON AMANTUBILLAH MEMPAWAH

Alamat : Jalan Adiwijaya Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Telp☎ (0561)-691149

Mempawah, 27 Februari 2026

Nomor : 02/MPM MPW/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada
Yth. Bupati Mempawah
Di - Mempawah

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kab. Mempawah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan Organisasi Majelis Perempuan Melayu Kab. Mempawah dengan ini kami menyampaikan permohonan bantuan dana sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah untuk dapat ikut berpartisipasi mengisi pembangunan di Kab. Mempawah.

Dana yang dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sekretariat
2. Bidang Organisasi Mengadakan Kegiatan Study Tiru
3. Bidang Pendidikan Mengadakan Pelatihan Etika Adat Melayu dan Pelatihan Kreasi Barang – barang Hantaran
4. Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata melaksanakan Robo-robo Di Kuala Dan Di Kraton
5. Bidang Ekonomi Usaha Dan Perdagangan Mengadakan Sosialisasi Tentang Membentuk Koperasi
6. Bidang Hukum Dan HAM Mengadakan Seminar Tentang KDRT Dan Perlindungan Anak dan Sosialisasi tentang bahaya narkoba,
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Merngadakan Pelatihan Pengembangan Potensi Lokal (UMKM) dan Pelatihan Peningkatan usaha ibu-ibu rumah Tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bantuan dana, sebagai bahan pertimbangan Ibu, terlampir proposal dana dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua

NY. Hj. Julina, S.Pd



MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH (M P M M P W)

SEKRETARIAT : KERATON AMANTUBILLAH MEMPAWAH

Alamat : Jalan Adiwijaya Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Telp☎ (0561)-691149

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui, masyarakat di Kalimantan Barat terdiri dari beragam etnis yang hidup berdampingan secara harmonis dan menjunjung tinggi toleransi. Adanya keberagaman etnis tersebut membuat Kalimantan barat kaya akan adat istiadat dan budaya yang dimiliki perbedaan antara masing-masing etnis. Secara garis besar dapat dikatakan ada tiga kelompok etnis besar yang ada di Kalimantan Barat yaitu, Melayu, Dayak, Cina, disamping tentunya ada beberapa etnis lainnya seperti Jawa, Madura, Batak, Padang dan lainnya.

Masyarakat suku melayu tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Adat istiadat dan budaya melayu telah dikenal dengan baik di kalangan masyarakat karena senantiasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam acara-acara adat seperti saat pernikahan, masa kehamilan dan kelahiran, khitanan serta saat kematian. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat, lambat laun adat istiadat dan budaya tersebut mulai mengalami kecenderungan memudar dan tidak lagi dilaksanakan pada masa dahulu. Bahkan di kalangan generasi muda banyak yang sudah tidak mengetahui akan adanya budaya tradisi tersebut. Oleh karena itu, para tokoh melayu yang ada di Kalimantan Barat membentuk satu wadah yang dinamakan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) yang bertujuan antara lain sebagai wadah silaturahmi bagi masyarakat suku melayu. Wadah untuk menyalurkan aspirasi serta untuk berperan serta aktif dalam pembangunan serta untuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya melayu, selain di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, hampir di semua Kabupaten/Kota juga telah dibentuk MAMB Kabupaten/Kota. Dalam upaya melestarikan adat istiadat budaya melayu, didirikan pula beberapa organisasi kemasyarakatan yang berkoordinasi dengan MABM, diantaranya Forum Komunikasi Pemuda Melayu dan Perempuan Melayu.

Di Kabupaten Mempawah, Kepengurusan Majelis Perempuan Melayu periode 2024-2028 telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat tanggal 22 Mei 2024 tentang pengesahan Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2024-2028

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada urusan kewanitaan, Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah berupaya meningkatkan dan mengembangkan eksistensi perempuan melayu (dan kaum perempuan pada umumnya) serta peran serta dalam masyarakat dan membangun di Kabupaten Mempawah. Untuk mencapai hal itu, telah ditetapkan program kerja Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah masa Bakti 2024-2028 sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi organisasi Perempuan Melayu pada masyarakat.
2. Membentuk kepengurusan Perempuan Melayu pada tingkat kecamatan.
3. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kewanitaan dan organisasi sosial profesional lainnya serta lembaga/instansi pemerintah atau non pemerintah yang ada di Kabupaten Mempawah.
4. Melaksanakan kegiatan konsolidasi dan kesekretariatan serta pelayanan administrasi.
5. Melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan dengan pengurus Perempuan Melayu Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lainnya.
6. Mengikuti kegiatan pelatihan maupun penataran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Pengurus Perempuan Melayu.
7. Melaksanakan kegiatan atau kursus keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya dapat dijadikan sumber pencaharian untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
8. Melaksanakan upaya-upaya pelestarian adat istiadat dan budaya melayu, seperti tata cara adat perkawinana beserta kelengkapan pengantin melayu, tari melayu maupun syair atau pantun melayu.
9. Mengembangkan unit usaha sebagai bentuk kemandirian organisasi.
10. Melaksanakan kegiatan sosial masyarakat lainnya.
11. Mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan program kerja sebagaimana disebutkan di atas, tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Mempawah, dalam hal pembinaan dan pendanaan. berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengajukan permohonan bantuan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengajuan proposal ini adalah membantu pendanaan bagi pelaksana program dan kegiatan Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan eksistensi Perempuan Melayu serta peran sertanya dalam masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Mempawah.

C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2027 sampai tanggal 30 Desember 2027.

D. RENCANA KEGIATAN MAJLIS PEREMPUAN MELAYU (MPM) KABUPATEN MEMPAWAH

No	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
1	Kesekretariatan - ATK - Spanduk - Sounsystem + werless - Seragam Kaos Lapangan MPM @ 50 Orang - DLL.	RP. 60.000.000
2	Bidang Organisasi - Kegiatan Study Tiru Pelestarian Budaya Melayu	RP. 35.000.000
3	Bidang Pendidikan - Pelatihan Etika Adat Melayu - Pelatihan Kreasi Barang – barang Hantaran	RP. 40.000.000
4	Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata - Melaksanakan Robo-robo Di Kuala Dan Di Kraton	RP. 30.000.000
5	Bidang Ekonomi Usaha Dan Perdagangan - Sosialisasi Tentang Membentuk Koperasi	RP.25.000.000
6.	Bidang Hukum Dan HAM - Seminar Tentang KDRT Dan Perlindungan Anak - Sosilisasi tentang bahaya narkoba,	RP.30.000.000
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Pelatihan Pengembangan Potensi Lokal (UMKM) - Pelatihan Peningkatan usaha ibu-ibu rumah Tangga	RP.40.000.000
TOTAL		RP.260.000.000

E. KEGIATAN

1. Study Tiru :

1. Pelatihan tenun/songket dan sulam Melayu
2. Pembelajaran tari dan musik tradisional Melayu
3. Pengelolaan sanggar budaya perempuan
4. Regenerasi budaya kepada generasi muda

2. PELATIHAN :

1. Pelatihan Etika Adat Melayu
2. Pelatihan Kreasi Barang – barang Hantaran
3. Pelatihan Pengembangan Potensi Lokal (UMKM)
4. Pelatihan Peningkatan usaha ibu-ibu rumah Tangga

3. WORKSHOP :

1. Sosialisasi Tentang Membentuk Koperasi
2. Seminar Tentang KDRT Dan Perlindungan Anak
3. Sosilisasi tentang bahaya narkoba

F. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai sumber informasi, masukan dan pertimbangan bagi Bupati Mempawah untuk membantu Majelis Perempuan Melayu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan eksistensi perempuan melayu serta peran sertanya dalam masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIAT

MAJELIS PEREMPUAN MELAYU

KABUPATEN MEMPAWAH

ALAMAT : KERATON AMANTUBILLAH
JALAN ADIWIJAYA KELURAHAN PULAU PEDALAMAN
MEMPAWAH



NOTARIS & PPAT
RATNO KURNIAWAN, SH., M.Kn.

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU 1107 AH 02 01 Tahun 2010, Tgl 25 Agustus 2010

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 415/KEP-400.20.3/XI/2017, Tgl 2 November 2017

SALINAN

**AKTA : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA MAJELIS PEREMPUAN
MELAYU KABUPATEN MEMPAAH**

TANGGAL : 23 Maret 2020.

NOMOR : 08.

Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Tanjungpura Permai, No. A.25

Telp. 0821 48356767

Email ratnokurniawan74@gmail.com

KABUPATEN KUBU RAYA

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA

MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor: 08

- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-03-2020 (dua-
 puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), pukul-
 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat,-----
 Hadir dihadapan saya, RATNO KURNIAWAN, Sarjana
 Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
 berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, dengan-----
 wilayah kerja seluruh Propinsi Kalimantan-----
 Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta
 Yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :-

1. Nyonya Hajjah JULINA, lahir di Telok Aer,---
 pada tanggal 10-11-1971 (sepuluh November)---
 seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),-----
 Warga Negara Indonesia, Miraswasta,-----
 bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah,-----
 Jalan Al Fatah, Rukun Tetangga 016, Rukun---
 Warga 008, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah-
 Hilir, memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)---
 dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
 6102015011710001.-----

2. Nyonya SRI RANIVATI, lahir di Pontanek,---
 pada tanggal 12-10-1970 (dua belas Oktober)---
 seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga---
 Negara Indonesia, Miraswasta, bertempat-----
 tinggal di Kabupaten Mempawah, Jalan-----
 Kutiang Blok E.2 BTM Sebukit Indah, Rukun---
 Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa Tengah,--



Kecamatan Mempawah Hilir, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk----
Kependudukan: 6102015210700003.-----

3. Nyonya ERMAWATI, lahir di Mempawah, pada----
tanggal 23-09-1962 (dua puluh tiga September
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah,----
Jalan G. Ibrahim Syafiudin, Rukun Tetangga--
038, Rukun Warga 017, Desa Terusan,-----
Kecamatan Mempawah Hilir, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk----
Kependudukan: 6102016309620001.-----

4. Nyonya Hajjah ASNAH H. DAENG MUSA, lahir di--
Mempawah, pada tanggal 14-11-1945 (empat----
belas November seribu sembilan ratus empat--
puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten---
Pontianak, Jalan Gst. M. Saleh Aliudin,-----
Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 016, Desa---
Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor----
Induk Kependudukan: 6102015411450001.-----

-Para penghadap untuk sementara berada di-----
Kabupaten Kubu Raya.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal,-----
berdasarkan surat identitas yang diserahkan----
kepada saya, Notaris.-----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri.--

-Minuta akta ini telah ditandatangani
sebagaimana mestinya
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

Jalan Ardi ...



Yang bertanda tang
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
KURNIAWAN, SH., M.Kn.
Paris di Kabupaten Kubu Raya
Lahir An. 25. 11. 40
KUBU
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jalan Ardi

Ditandatangani dan disahkan di ...
pada tanggal ...
di ...



NOTARIS
MUZIA AMANDA, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 00368.AH.02.01.TAHUN 2017
Tanggal 06 Juni 2017

S.K. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor: 14 TAHUN 2019
Tanggal 01 Februari 2019

SALINAN

JUDUL

AKTE PENDAFTARAN PERUMPAH

MAJELIS PERSEKUTUAN MELAYU

KALIMANTAN BARAT

NOMOR

03

TANGGAL

08-11-2022

Jl. Hos. Cokroaminoto No 56
Gedung Kompas Gramedia Lantai 3
Kbta Pontianak - Kalimantan Barat
Telp. (0561) 8176992 - Hp. 0813 2888 8014
E-Mail: muzia.amanda@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

Nomor : 03

- Hari ini Selasa, tanggal 08-11-2022 (delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua), pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya.-----

- **MUZIA AMANDA, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**

----- **NOTARIS KOTA PONTIANAK** -----

- Dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- Nyonya **IDA SURIANI, Sarjana Hukum**, lahir di Sekura, tanggal 01-11-1967 (satu bulan November tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Pondok Indah Lestari Blok D 2 (dua) Nomor 22 (dua puluh dua), Rukun Tetangga 004 (nol nol empat), Rukun Warga 011 (nol satu satu), Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6112014111670004.-----

- Nyonya **WAFIDA**, lahir di Sejangkung, pada tanggal 23-07-1967 (dua puluh tiga bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Rukun Tetangga 007 (nol nol tujuh), Rukun Warga 004 (nol nol empat), Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6101066307670001.-----

Notaris Kota Pontianak Para penghadap untuk sementara berada di Kota Pontianak.-----

- Nyonya **DOITORANDA HAJJAH SULHA H AKEMAD, MAGISTER SAINS**, lahir di Jakarta, tanggal 19-12-1962 (sembilan belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Karangany Nomor 3 (tiga), Rukun Tetangga 004 (nol nol empat), Rukun Warga 005 (nol nol lima), Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6172025912620001.-----

- Nyonya **SHINTA DIAN PRATIWI, SARJANA SOSIAL**, lahir di Malang, tanggal 02-02-1968 (dua bulan Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Kita Nomor 18 (delapan belas), Rukun Tetangga 004 (nol nol empat), Rukun Warga 006 (nol nol enam), Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171014202680008.-

- Nyonya **Doktor Hajjah Herawati, Magister Sains**, lahir di Pontianak, pada tanggal 18-02-1953 (delapan belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Gang. Suwignyo 1 (satu), Rukun Tetangga 008 (nol nol delapan), Rukun Warga 010 (nol satu nol), Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6171055802530003.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris.-----

- Para Penghadap bertindak berdasarkan surat keputusan nomor 012/SK/DPP-MPMKB/2022 tertanggal 10-05-2022 (sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua) hasil Musyawarah Besar Perkumpulan.-----

- Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai para pendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan berbadan hukum dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini dan mendaftarkannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama : **MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT**, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat "**PERKUMPULAN**".-----

- Perkumpulan berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap berdiri terhitung sejak tanggal disahkannya akta ini.-----

----- **ASAS** -----

----- **PASAL 3** -----

Perkumpulan MAJELIS PERIMPUNAN MELAYU KALIMANTAN
BARAT merupakan rumah bersama yang berasaskan
Pancasila dan UUD 1945.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN PERKUMPULAN -----

----- PASAL 4 -----

- Maksud dan tujuan perkumpulan di bidang
kemanusiaan yaitu, membantu masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya, memfasilitasi kesehatan
dan memberikan edukasi kesehatan masyarakat,
Mengembangkan potensi intelektualitas, dan
melakukan pendampingan dalam gerakan kemanusiaan.--

- Maksud dan tujuan perkumpulan dalam bidang sosial
yaitu, Melakukan usaha-usaha sosial kemasyarakatan
dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperkecil
kesenjangan sosial baik yang dilakukan oleh lembaga
maupun bekerja sama dengan pemerintah dan pihak
lain, membangun masyarakat Nasional, guna
meningkatkan silaturahmi perempuan melayu
kalimantan barat.-----

- Maksud dan tujuan perkumpulan di bidang ekonomi
yaitu, Memberdayakan masyarakat sehingga dapat
menjadi potensi pembangunan nasional, Menghimpun
dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat
sebagai upaya meningkatkan peran serta Perempuan
Melayu Kalimantan Barat dalam pembangunan, dan
dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur.-----

- Maksud dan tujuan di bidang pendidikan yaitu,
Mengusahakan terciptanya ruang pengembangan sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas secara
proporsional melalui pendidikan dengan mendirikan
sekolah dengan program kejar paket, Keaksaraan
Fungsional (KF), pendidikan anak usia dini (PAUD),
Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Madrasah-madrasah
baik di tingkat taman kanak-kanak tingkat Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah

Mathad Ali, mendirikan dan mengelola pondok pesantren, sekolah-sekolah umum, baik di tingkat Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) baik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar Usaha (Parenting), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Mendirikan dan mengelola bimbingan belajar.-

----- **USAHA KEGIATAN** -----

----- **PASAL 5** -----

- Dalam menjalankan tujuannya, perkumpulan Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat mengupayakan atau mengusahakan program:-----

- a. Melakukan pelatihan, pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan, pendidikan pelatihan, pembinaan dan keterampilan masyarakat khususnya perempuan melayu di Kalimantan Barat;-----
- b. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan untuk mensejahterakan dan menciptakan kerukunan masyarakat berbangsa dan bernegara;---
- c. Melakukan kegiatan dan membentuk jiwa kewirausahaan atau entrepreneur, dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan melayu Kalimantan Barat;-----
- d. Memberikan bantuan kemanusiaan;-----
- e. Memberikan fasilitas edukasi dan konsultasi;--
- f. Membuat media kreatif;-----
- g. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan;-----
- h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas dalam arti yang seluas-luasnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.-

-----KEUANGAN PERKUMPULAN-----

-----Pasal 6-----

- Keuangan perkumpulan terdiri dari iuran anggota, iuran pengurus, penghasilan dari usaha dan kerajinan, serta dari donatur dan penghasilan lain yang sah.-----
- Bantuan dari pemerintah, maupun swasta, dan masyarakat, baik perorangan maupun yang berbadan hukum.-----
- Hibah, hibah wasiat, zakat, sedekah, wakaf, infaq, dan lain-lain.-----
- Derma-derma tetap dan tidak tetap.-----
- Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan dengan SAH oleh "Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat".-----
- Besarnya iuran dan caranya akan ditetapkan dalam aturan rumah tangga.-----

----- PENGGUNAAN DANA -----

-----PASAL 7-----

- Dana perkumpulan Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat dipergunakan untuk :-----
 - a. biaya pemeliharaan gedung;-----
 - b. melakukan pembinaan, pelatihan, keterampilan, penyuluhan;-----
 - c. memberikan bantuan kemanusiaan;-----
 - d. dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan.-----

-----KELENGKAPAN ORGAN PERKUMPULAN-----

-----PASAL 8-----

- Kelengkapan perkumpulan terdiri dari : rapat pendiri dan pengurus sebagai keputusan tertinggi dari perkumpulan, organisasi perkumpulan, rapat-rapat lain serta kepengurusan organisasi.-----
- 1. Perkumpulan ini mempunyai organ yang terdiri:
 - a. Anggota.-----

b. Pengurus.-----

c. Pengawas.-----

2. Anggota organ perkumpulan adalah orang perorang yang memiliki keahlian dalam bidangnya.-----

3. Seorang yang terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ suatu perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, tidak dapat diangkat menjadi organisasi perkumpulan.-----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Perkumpulan dipimpin oleh Badan Pengurus yang berdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa divisi pembantu pengurus;-----

2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum perkumpulan untuk waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) periode.-----

-----**PASAL 10**-----

- Ketua dan seorang sekretaris merupakan Pengurus yang berhak mewakili perkumpulan baik di muka maupun di luar pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan pengurusan (daden van beheer), maupun tentang tindakan hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) dengan ketentuan bahwa untuk :-----

1. Meminjam uang.-----

2. Mendapatkan atau melepaskan dan menjaminkan barang tidak bergerak milik perkumpulan.-----

3. Menjadi Borg atau Avalis.-----

- Pengurus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari badan pengurus dan oleh rapat umum perkumpulan.-----

- Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka mereka berturut-turut diwakili oleh Wakil Ketua dan seorang pengurus yang lain.-----

-----**RAPAT UMUM ANGGOTA**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan dipegang oleh rapat umum anggota (Algemene ledenvergadering).-----
2. Rapat umum tahunan para anggota diadakan setiap tahun sekali yaitu selambat-lambatnya pada bulan Desember untuk tiap-tiap tahunnya.-----
3. Dalam rapat umum anggota badan pengurus akan memberi laporan.-----
4. Badan pengurus berhak mengadakan rapat umum anggota luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
5. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam Aturan Rumah Tangga Perkumpulan.--
6. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila karena apapun berhalangan diwakili oleh wakil ketua dan apabila wakil ketua juga berhalangan diwakili oleh sekretaris dan apabila sekretaris juga berhalangan hadir maka diwakili seorang pengurus lainnya yang hadir, dan apabila tidak ada seorangpun anggota Badan Pengurus yang hadir, rapat umum dipimpin oleh salah seorang anggota perkumpulan yang hadir.-----
7. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat umum anggota apabila sedikitnya 2/3 (dua per tiga) orang anggota mengajukan permintaan kepada Badan Pengurus untuk mengadakan rapat umum anggota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Tiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus;-----

Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.-----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- **PASAL 13** -----

- Keanggotaan perkumpulan ini berhenti karena :

1. Meninggal dunia.-----
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri.-----
3. Diberhentikan oleh rapat umum anggota perkumpulan atas usul pengurus perkumpulan atas dasar alasan melanggar anggaran dasar perkumpulan dan atau mencemarkan nama baik perkumpulan.-----

- Anggota yang bersangkutan harus diberi hak untuk.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat umum anggota, keputusan mana harus diambil dalam suatu rapat umum anggota yang terus diadakan untuk hal itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) anggota Lembaga yang masih ada dengan sedikitnya dua per tiga dari suara-suara yang dikeluarkan dari para anggota yang menghadiri rapat umum pembubaran tersebut.-----
2. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama diadakan itu anggota Lembaga yang hadir tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka dalam waktu satu bulan harus diadakan

rapat umum yang kedua itu rapat dapat mengambil suatu keputusan pembubaran Lembaga tanpa mengindahkan quorum para anggota yang hadir, dengan sedikitnya dua per tiga (2/3) dari suara-suara yang dikeluarkan. -----

3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka pemberesannya atau likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus, kecuali apabila rapat umum anggota mengambil keputusan lain.-----

-----**ATURAN RUMAH TANGGA**-----

-----**PASAL 15**-----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar perkumpulan, sedangkan hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga akan diputuskan oleh rapat umum anggota.-----

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini, para pendiri perkumpulan dengan ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dari perkumpulan ini:-----

1. Ketua : Nyonya **Doktoranda Hajjah Sulha H Akhmad, Magister Sains**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-12-1962 (sembilan belas bulan desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar Nomor 3 (tiga), Rukun Tetangga 004 (nol nol empat),

Rukun Warga 005 (nol nol lima),
Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6172025912620001.-----

2. Ketua Harian : Nyonya **WAFIDA**,
lahir di Sejangkung, pada tanggal
23-07-1967 (dua puluh tiga bulan
Juli tahun seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Jalan Sungai Raya
Dalam, Rukun Tetangga 007 (nol
nol tujuh), Rukun Warga 004 (nol
nol empat), Kelurahan Sungai Raya
Dalam, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat, pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) :
6101066307670001.-----

3. Ketua I : Nyonya **Doktoranda
Hajjah Linda Purnama, Magister
Sains**, lahir di Sei Duri, pada
tanggal 23-08-1969 (dua puluh
tiga Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan),
Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Serdam
Komplek Villa Gading Mansion 1
(satu) nomor A 6 (enam), Rukun
Tetangga 003 (nol nol tiga),
Rukun Warga 012 (nol satu dua),
Kelurahan Bangka Belitung Darat,

Kecamatan Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :

6171016308690003.-----

4. Ketua II : Nyonya **Ria
Hayaturnur Taqwa**, lahir di
Pontianak, pada tanggal 17-06-
1977 (tujuh belas bulan Juni
tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Karang Elok B nomor B 4
(empat) , Rukun Tetangga 005 (nol
nol lima), Rukun Warga 005 (nol
nol lima), Kelurahan Bansir Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :

6171035706770010.-----

5. Sekretaris : Nyonya **Shinta
Dian Pratiwi, Sarjana Sosial**,
lahir di Malang, pada tanggal 02-
02-1968 (dua bulan Februari tahun
seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Karya Kita Nomor 18
(delapan belas), Rukun Tetangga
004 (nol nol empat), Rukun Warga
006 (nol nol enam), Kelurahan
Bansir Darat, Kecamatan Pontianak

Tenggara, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6171014202680008.-----

6. Sekretaris I : Nyonya
Doktoranda Yani S, lahir di
Pontianak, tanggal 09-05-1961
(sembilan bulan Mei tahun seribu
sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di Parit Haji
Husin 1 (satu) Gang Darul Taqwa
Nomor 07 (nol tujuh), Rukun
Tetangga 001 (nol nol satu),
Rukun Warga 014 (nol satu empat),
Kelurahan Bangka Belitung Laut,
Kecamatan Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) :
6171064905610001.-----

7. Bendahara: Nyonya **IDA SURYANI,**
SARJANA HUKUM, lahir di Sekura,
tanggal 01-11-1967 (satu bulan
November tahun seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Komplek Pondok Indah Lestari Blok
D 2 (dua) Nomor 22 (dua puluh
dua), Rukun Tetangga 004 (nol nol
empat), Rukun Warga 011 (nol satu
satu, Kelurahan Parit Baru,

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan
Barat, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) :

61.2014111670009.-----

8. Bendahara I :Nyonya **SITI**

SUNAFIY, lahir di Pontianak,
tanggal 27-12-1985 (dua puluh
tujuh bulan Desember tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh
lima), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Sukorejo, Rukun
Tetangga 009 (nol nol sembilan),
Rukun Warga 000 (nol nol nol),
Kelurahan Podo Rukun, Kecamatan
Seponti, Kabupaten Kayong Utara,
Provinsi Kalimantan Barat,
pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 6171056712850001.-----

9. Pengawas : Nyonya **Doktor**

Hajjah Herawati, Magister Sains,
lahir di Pontianak, pada tanggal
18-02-1953 (delapan belas bulan
Februari tahun seribu sembilan
ratus lima puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Pensiunan,
bertempat tinggal di Jalan H.M.
Suwignyo Gang. Suwignyo 1 (satu),
Rukun Tetangga 008 (nol nol
delapan), Rukun Warga 010 (nol
satu nol), Kelurahan Sungai
Bangkong, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat, pemegang Nomor

Induk Kependudukan (NIK) :
6171055802530003.-----

-----**PEMUSYAWARATAN**-----

-----**PASAL 17**-----

Permusyawaratan terdiri dari: -----

1. Rapat Pengurus, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus merupakan instrumen tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam perkumpulan ini; baik secara periodik maupun satu tahun sekali dan atau kondisi yang mengharuskan -----
2. Rapat Koordinasi, sebagai rapat koordinasi antara Pengurus dan anggota sebagai pemantau, peninjau sekaligus berfungsi sebagai perangkat tertinggi perkumpulan.-----
3. Rapat-rapat pengurus, diselenggarakan sedikitnya satu kali setahun sebagai upaya koordinasi serta optimalisasi dengan unit-unit kerja dengan memperhatikan wewenang dan kewajiban yang melekat di dalamnya.-----

-----**KEPUTUSAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui voting terbuka, apabila musyawarah untuk mufakat mengalami jalan buntu.-----
3. Didalam serua dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian perkumpulan ini dan segala akibatnya, maka para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di tempat Kantor Kepaniteraan Negeri setempat.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 19**-----

- Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat para pengurus perkumpulan ini, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan.-----

- Akhirnya para penghadap menyatakan menjamin tentang kebenaran dan keaslian seluruh dokumen maupun data serta menjamin kebenaran dan keaslian identitas para pihak adalah sesuai dengan dokumen atau data dan tanda pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segenap tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut dikemudian hari, serta telah mengetahui, memahami, menyetujui seluruh isi akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- **AFIFA FIKRYANI SETIAWAN**, lahir di Pontianak, tanggal 19-10-1999 (sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Star Borneo 10 (sepuluh), Rukun Tetangga 005 (nol nol lima), Rukun Warga 004 (nol nol empat), Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6171035910990009.-----

- **KHAIRUN NISA NASUTION**, Sarjana Ekonomi, lahir di Sei.Suka tanggal, 23-07-1997 (dua puluh tiga bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh). Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Serarong, Rukun Tetangga 001 (nol nol satu), Rukun Warga 001 (nol nol satu),

Kelurahan Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten
Sanggau Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
6103096307970002.-----

- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan
para penghadap mengaku memahami dan mengerti atas
isi dari Akta yang dibacakan, maka para penghadap
membubuhi paraf di setiap halaman dan segera di
tanda tangani oleh para para penghadap,
saksi-saksi, dan saya Notaris. Serta dibubuhi sidik
jari pada lembar tambahan akta ini.-----

- Dilaksanakan dengan tiada coretan, tiada
gantian, dan tiada tambahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyi.-----

Notaris Kota Pontianak, *



MUZIA AMANDA, SE., M. Kn



**MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH
(M P M M P W)**

SEKRETARIAT : KERATON AMANTUBILLAH MEMPAWAH

Jalan Adiwijaya Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Telp ☎ (0561)-691149

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Julina, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Telok Aer, 10-11-1971
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah:

Tanggal : 27 Februari 2026
Kegiatan : Majelis Perempuan Melayu
Penanggung Jawab : Hj. Julina, S.Pd
Alamat Sekretariat : Jalan Adiwijaya Kel. Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana tersebut.

Mempawah, 27 Februari 2026

Ketua



Hj. Julina, S.Pd



**DEWAN PENGURUS
PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH**

SEKRETARIAT : Keraton Amantubillah Mempawah
Jalan Adiwijaya Kel. Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur, Telpn (0561) – 691149

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Julina M.Pagi, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Telok Aer, 10-11-1971
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah:

Tanggal : Februari 2026
Kegiatan : Majelis Perempuan Melayu
Penanggung Jawab : Hj. Julina M.Pagi, S.Pd
Alamat Sekretariat : Jalan Adiwijaya Kel. Pulau Pedalaman Kec. Mempawah Timur

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut.

Mempawah, Februari 2026
Ketua

Hj. Julina M.Pagi, S.Pd



<https://ereg.pajak.go.id/login> :mpmkabmempawah@gmail.com

Pasword : MEMPAWAH2020





DEWAN PENGURUS PUSAT
Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat

مجلس فرمفوان ملايو كاليمنتان بارات

Akte Notaris , No.03 Tanggal 08 November 2022
Sekretariat : Jl. St. Syahril Komplek Rumah Melayu Kalbar Pontianak
No. Hp.: 089697891674; 082253083346 email : majelispmb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PEREMPUAN MELAYU
KALIMANTAN BARAT
Nomor : 03 /SK/DPP-MPMKB/2024

Tentang

SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS DAERAH MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
KABUPATEN MEMPAWAH
MASA BHAKTI 2024-2028

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan rahmat Allah S.W.T.

Dewan Pengurus Pusat Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat

- Menimbang** :
- 1 bahwa kepengurusan DPD MPM Kabupaten Mempawah telah berakhir masa kepengurusan dan dalam upaya penguatan dan pengembangan organisasi Majelis Perempuan Melayu dianggap perlu menetapkan kembali kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Majelis Perempuan Melayu **Kabupaten Mempawah** .
 - 2 bahwa kepengurusan DPD Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah telah terbentuk.
 - 3 bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat.
 - 2 Surat Keputusan DPP MABMKB Nomor : 12/SK/MABMKB/VI/2013 tentang Ketua Umum Perempuan Melayu Kalimantan Barat.
 - 3 Surat Keputusan Ketua Umum DPP MPMKB Nomor : 12/SK/DPP.MPMKB/2022 tentang Susunan Kepengurusan Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat masa bhakti 2022 - 2026
- Memperhatikan** :
- 1 Berita Acara Musyawarah Daerah Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024
 - 2 Permohonan Penerbitan SK Pengurus DPD MPM Kabupaten Mempawah periode 2024-2028 Nomor : 20/VMPM MPW./2024 tanggal 21 Mei 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUS DAERAH MAJELIS PEREMPUAN MELAYU **KABUPATEN MEMPAWAH** MASA BHAKTI 2024-2028

- Pertama** : Membentuk Dewan Pengurus Daerah Majelis Perempuan Melayu **Kabupaten Mempawah** masa bhakti 2024-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dewan Pengurus Daerah Majelis Perempuan Melayu **Kabupaten Mempawah** masa bhakti 2024-2028 bertugas merencanakan dan melaksanakan program kegiatan dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi Majelis Perempuan Melayu
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL : 22 MEI 2024

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Dra. Hj. Salha Akhmad, M.Si


Shinta Dian Pratiwi, S. Sos

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum Majelis Perempuan Melayu Kalimantan Barat
Nomor : 03 /SK/DPP-MPMKB/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS DAERAH MAJELIS PEREMPUAN MELAYU
KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MEMPAWAH
MASA BAKTI 2024-2028**

A. DEWAN PELINDUNG

NO	NAMA
1	BUPATI MEMPAWAH
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
3	KETUA MABM KABUPATEN MEMPAWAH

B. DEWAN PENASIHAT

No.	NAMA	JABATAN
1	NY. Hj. RUGAYAH FAISAL	Ketua
2	NY. Hj. SANIAH IBRANI	Wakil Ketua
3	NY. Hj ASNAH	Anggota
4	NY. Hj ROSNAH	Anggota

C. DEWAN PAKAR

No.	NAMA	JABATAN
1	NY. SYARIFAH SUBSIDAWATI S.P	Ketua
2	NY. Hj. Dra.SARKIAH SANI	Anggota
3	NY. Dra Hj. NURHAYATI MUS	Anggota
4	NY. YUSTINA SUTIKNO	Anggota
5	NY. UTIN ELLYA	Anggota

D. DEWAN PENGURUS

No.	NAMA	JABATAN
1	NY. Hj. JULINA. S.Pd	Ketua
2	NY. Hj.KURDIAH, S.H, M.si	Ketua Harian
3	NY. UTIN WASINAH MARTINI.S.Ap	Sekretaris
4	NY. SURYATI. S.Pd,AUD	Wakil Sekretaris
5	NY. UTIN CHANDRAMIDI, S.Pd	Bendahara
6	NY. ERMAWATI	Wakil Bendahara

E. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Organisasi

N	NAMA	JABATAN
1	NY. IMA FITRI SUSILAWATI, SH.Pd	Ketua
2	NY. SUHARTININGSIH	Anggota
3	NY. IDA IRIANI	Anggota
4	NY. SRI SUJAENAH	Anggota
5	NY. SARIFAH NURHASANAH	Anggota
6	NY. UMI KALSUM	Anggota
7	NY. INAWIATI	Anggota
8	NY NORMAH USMAN	Anggota

2. Bidang Pendidikan

No.	NAMA	JABATAN
1	NY.MASBAHAH NURLIDIA,S.Pd	Ketua
2	NY.HJ. HAMUJAH,S.Pd	Anggota
3	NY.USNAWATI,S.Pd	Anggota
4	NY.MAHMUZA	Anggota
5	NY.TRI HARNINGSIH,S.Pd	Anggota
6	NY.NASRAH,S.Pd.	Anggota
7	NY.RIANA ERLINDA,S.Ap	Anggota
8	NY.JAMILAH USMAN	Anggota

3. Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

No.	NAMA	JABATAN
1	NY.YULIANTI	Ketua
2	NY.METTY KURNIAWATI	Anggota
3	NY.TRI SUKMANI	Anggota
4	NY.ANI SUPARNI	Anggota
5	NY.MAWARNI	Anggota
6	NY.HALIMA TUSSA'DIAH , AMD	Anggota
7	NY.HERAWATI	Anggota
8	NY. JUMILAH	Anggota

4. Bidang Ekonomi Usaha dan Perdagangan

No.	NAMA	JABATAN
1	NY.MOLLIFIA	Ketua
2	NY.ELVA RUSANTI	Anggota
3	NY. RUMINA, S.Pd	Anggota
4	NY.NURBAINI	Anggota
5	NY.ROSMIATI	Anggota
6	NY.MISNAH	Anggota
7	NY. IRAWANI	Anggota
8	NY. Dra. TRI WAHYUNI	Anggota

5. Bidang Hukum dan HAM

No.	NAMA	JABATAN
1	NY.HJ. SABAH SYEBAN	Ketua
2	NY.NANI SARDI	Anggota
3	NY.MERNIWIRAWATI	Anggota
4	NY.WASLIYA	Anggota
5	NY.EVA SALIM	Anggota
6	NY.DEWI KURNIA ,S.Pd	Anggota
7	NY.LUCYANA	Anggota
8	NY.HJ MURYAHWANA	Anggota

6. Bidang pemberdayaan Masyarakat

No.	NAMA	JABATAN
1	NY.MASITA	Ketua
2	NY.DAENG INDRAYATI	Anggota
3	NY.TIYAS MURYANI	Anggota
4	NY.INDRAWATI	Anggota
5	NY.AGUSTINAH	Anggota
6	NY.UTIN TIPAH MANIAR	Anggota
7	NY.RAFIAH	Anggota
8	NY. UTIN SURTINI	Anggota

Ketua Umum,



Dra. Hj. Sulha Akhmad, M.Si

Sekretaris Umum,



Shinta Dian Pratiwi, S, Sos

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK

5102015011710001

Nama: HJ JULIA
 Tanggal/Tgl Lahir: TELOK AER, 10-11-1971
 Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
 Alamat: JL. AL-FALAH
 RT/RW: 018008
 Kel/Desa: TERUNAN
 Kecamatan: MEMPAWAH HILIR
 Agama: ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan: WNIASWASTA
 Kewarganegaraan: WNI
 Bertaku Hingga: SEL MUR HIDUP



MEMPAWAH
13-11-2015

0821 - 2546 - 0318

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102185011670003

Nama: U. WASINAH MARTINI SAP
 Tanggal/Tgl Lahir: PONTIANAK, 10-11-1967
 Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah: AB
 Alamat: JL. HANGSUMA 51N BLOK B 2
 RT/RW: 027408
 Kel/Desa: ANTIJAH
 Kecamatan: MEMPAWAH TIMUR
 Agama: ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
 Kewarganegaraan: WNI
 Bertaku Hingga: SEUMUR HIDUP

MEMPAWAH
12-05-2015

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

0852 - 8956 - 1947

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102015408780003

Nama: UTI CHANDRAMEE
 Tanggal/Tgl Lahir: PONTIANAK, 14-08-1978
 Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah: A
 Alamat: JL. 097 M. SALEH ALUDDIN
 KOTA, 511, PRAMADAYA
 RT/RW: 018008
 Kel/Desa: TERUNAN
 Kecamatan: MEMPAWAH HILIR
 Agama: ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
 Kewarganegaraan: WNI
 Bertaku Hingga: SEUMUR HIDUP

MEMPAWAH
21-03-2015

0838 - 9288 - 8966

FOTO REKENING BANK KALBAR

NAMA : PEREMPUAN MELAYU KAB. MEMPAWAH

NO REK : 5021287077

BANK KALBAR
PT. BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN DAN BANGSA

TT. B 297378

Kantor Cabang : UIC CABANG MEMPAWAH
Nomor Rekening : 5021287077
Nama : PEREMPUAN MELAYU KAB. MEMPAWAH

Tanda Tangan

Ditandatangani Oleh : *[Signature]*
Wakil Pimpinan

TTD B2 + SM SAM DG + CAP 22 JUN 2020

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENYERIKET SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

01 = SETOR TUNAI	07 = KOREKSI DEBET
02 = TARIK TUNAI	13 = TOLAK KLIRING
03 = SETOR KLIRING	14 = PB. DEBET
04 = PB KREDIT	16 = PAJAK BUNGA
05 = HADIAH UNDIAN	17 = KOREKSI KREDIT
06 = BUNGA	19 = BIAYA ADMINISTRASI

TT. B 297378



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KELURAHAN PULAU PEDALAMAN

Jalan Adiwijaya telpon (0561) – 692048 Kode Pos. 78917
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.12.2.1 / 11 / Pem -2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Nama Organisasi : Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Mempawah
Nama Ketua Yayasan : Hj. Julina, S.Pd
Tahun Berdiri : 1989

Keterangan lain-lain

- a. Bahwa organisasi tersebut di atas berdomisili di jalan Adiwijaya Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
- b. Bahwa organisasi tersebut sampai sekarang ini memang benar masih aktif
- c. Surat keterangan ini untuk melengkapi persyaratan pada Instansi terkait

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 24 Februari 2026

a.n. Camat Mempawah Timur
KELURAHAN PULAU PEDALAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raden Kusno Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4/054 /Kesbangpol-C/2026

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0012545.AH.01.07.TAHUN 2022 tanggal, 21 Desember 2022 tentang Memberikan Pengesahan badan hukum untuk MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH, Surat Permohonan Ketua MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH Nomor: 01/MPW.MPW/2026 tanggal, 23 Februari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KABUPATEN MEMPAWAH
Bidang Kegiatan : Budaya
Periode : 4 Tahun (2024-2028)
Ketua : Hj.JULINA,SPd
Sekretaris : U.WASINAH MARTINI SAP
Bendahara : UTIN CHANDAMIDI
Alamat : JL. ADIWIJAYA KELURAHAN PULAU PEDALAMAN KECAMATAN
MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 24 Februari 2026

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012545.AH.01.07.TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUZIA AMANDA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh MUZIA AMANDA S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT tanggal 08 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022120861100452 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- 1. Membenarkan pengesahan Perkumpulan:

MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

Berkedudukan di KOTA PONTIANAK, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh MUZIA AMANDA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA PONTIANAK.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari
"REKORD ADMINISTRASI BADAN HUKUM"

(SABH)

tanggal 21 Desember 2022

di Kantor Staf Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kota Pontianak



MUZIA AMANDA, SH., M.Kn



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012545.AH.01.07.TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUZIA AMANDA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh MUZIA AMANDA S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT tanggal 08 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022120861100452 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

MAJELIS PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

Berkedudukan di KOTA PONTIANAK, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 08 November 2022 yang dibuat oleh MUZIA AMANDA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA PONTIANAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari
"SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM"
(SABH)

Pontianak, 21 Desember 2022

Notaris Kota Pontianak



MUZIA AMANDA, SH., M.KN



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012545.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN MAJELIS
PEREMPUAN MELAYU KALIMANTAN BARAT

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ORA. HJ. SULHA HAKHMAD, M.SI	6172025912620001	PENGURUS	KETUA
WAFIDA	6101066307670001	PENGURUS	KETUA HARIAN
ORA. HJ. LINDA PURNAMA, M.SI	6171016300690003	PENGURUS	KETUA I
RIA HAYATUNNUR TAQWA	6171035706770010	PENGURUS	KETUA II
SHINTA DIAN PRATIWI, S.Si	6171014202680008	PENGURUS	SEKRETARIS
ORA. VANIS	6171064905610001	PENGURUS	SEKRETARIS I
IDA SURYANI, SH	6112014111670009	PENGURUS	BENDAHARA
SITI SUNARTY	6171056712850001	PENGURUS	BENDAHARA I
DR. HJ. HERAWATI M.SI	6171055802530003	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2022

Kep. usan Menteri ini dicetak dari
"SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM"
(SABH)

Pontianak, 21 Desember 2022

MUZIA AMANDA, SH., M.Kn



MUZIA AMANDA, SH., M.Kn